



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian

ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN T. JAMBO AYE DAN
KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU PADA KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira Bayu pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira Bayu pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN T. JAMBO AYE DAN KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira Bayu, masing-masing atas nama:

1. Juliana, Gampong Matang Maneh, Kecamatan T. Jambo Aye;
2. Helva Diana, Gampong Trieng Meuduroe, Kecamatan Syamtalira Bayu.

- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara di tingkat Gampong, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ZULFIKAR


Yuliyana
